

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Nomor: 215/KEP/UNISKA/P.4/VIII/2017

tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DATA UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Pendidikan Kepangkatan Dan

Jabatan (BP2KJ) tanggal 28 Juli 2017.

Mengingat

: a. UU No. 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi

b. PP. No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

c. Akte Pendirian Oleh Mentri Hukum dan HAM RI Melalui Surat Nomor AHU-AH.0106-0002811 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016

d. Statuta Uniska Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberhentikan Saudara Nur Alamsyah, S.Kom., M.Kom dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Data Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua

: Mengangkat Saudara Andie, S.Kom., M.Kom dalam tugasnya sebagai Kepala Pusat Data Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikenudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

: Banjarmasin

Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

Rektor,

Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D

Tembusan: NIK. 060105197

1. Yth. Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan UNISKA 2. Yth. Wakil Rektor I, II, dan III UNISKA

3. Yth. Para Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana UNISKA

4. Yth. Kepala Lembaga/Ka.Biro UNISKA

5. Yth, Kenala Biro Keuangan dan Kenegawaian UNISKA

SKA